

PEDAGANG KAKI LIMA DAN PENGEMBANGAN KOTA: ANALISA KEBIJAKAN PENGELOLAAN PASAR MALAM PKL KOTA JAKARTA DAN KUALA LUMPUR

Bani Pamungkas

Email : bani.pamungkas@bakrie.ac.id

Abstrak

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena global dari aktivitas ekonomi informal di kawasan perkotaan tanpa terkecuali kota-kota di kawasan ASEAN. Dalam visi ASEAN membangun Masyarakat Ekonomi bersama, sektor informal turut menjadi salah satu topik bahasan yang juga ingin dikembangkan. Jakarta dan Kuala Lumpur merupakan kota yang menyandang predikat ibukota dari 2 (dua) Negara pendiri ASEAN. Permasalahan Pedagang Kaki Lima terjadi pula di kedua Kota tersebut. Keduanya memiliki kebijakan yang kurang lebih sama namun berbeda ditingkat implementasi. Artikel ini merupakan studi komparasi kebijakan publik yang membandingkan kebijakan mengenai satu bidang kajian terfokus yang ada pada 2 (dua) kota yang berbeda (Gupta 2012). Komparasi difokuskan pada kasus pengelolaan Jakarta Kaki Lima Night Market dan Lorong TAR Night Market di Kuala Lumpur, dengan mengikursertakan analisa terhadap dokumen kebijakan terkait dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan (Junevičius & Puidokas 2015). Selain muatan kebijakan dari kedua kota tersebut yang dibandingkan, terdapat 2 (dua) aspek implementasi kebijakan yang menjadi instrument perbandingan yaitu kondisi dalam pelaksanaan dan variasi dari skala kegiatan Pasar Malam PKL. Teknik penggalan data menggunakan kajian literatur (*literature review*) dan pengamatan (*observation*). Hasil data yang terkumpul kemudian dideskripsikan, dibandingkan dan dianalisa.

Kata Kunci: PKL, sektor informal, pasar malam, kolaborasi.

Pendahuluan

Pedagang Kaki Lima merupakan suatu fenomena global dari aktivitas ekonomi informal di kawasan perkotaan. Berbagai kota besar di dunia menghadapi isu serupa tanpa terkecuali Kota-Kota dikawasan ASEAN.

Agenda mengenai Pedagang Kaki Lima dan aktivitas ekonomi informal turut menjadi pembahasan penting dalam perumusan ASEAN Visi 20120. Di dalam The Hanoi Plan of Action (HPA) sedikit dibahas mengenai satu inisiatif rencana aksi di dalam pembangunan sektor informal ini dibawah seksi pembangunan sumber daya manusia (Hassan 2003). Karena itu agenda pembahasan mengenai sektor informal ini merupakan bagian dari perhatian negara-negara ASEAN dalam cita-cita besar membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN. Karena itu upaya untuk mengenali peran dan pentingnya sektor informal ini, dimana termasuk di dalamnya aktivitas PKL, *Street vendor*, *Street Hawker* atau penamaan lainnya, merupakan agenda yang harus dipikirkan oleh para pemangku kebijakan (Maneepong & Walsh 2013).

Jakarta dan Kuala Lumpur merupakan kota yang menyandang predikat ibukota dari 2 (dua) Negara pendiri ASEAN. Keduanya memiliki tantangan yang serupa di berbagai sektor. Bagaimana keduanya mengelola sektor informal merupakan salah satu kajian yang menarik untuk dibahas.

Karena itu artikel ini bermaksud melihat lebih jauh bagaimana model dan implementasi kebijakan pengelolaan PKL di Kota Jakarta dan Kota Kuala Lumpur. Secara khusus kajian dari artikel ini difokuskan pada pengelolaan pasar malam PKL yang dilakukan di kedua ibukota ini.

Metode

Artikel ini merupakan studi komparasi kebijakan publik yang membandingkan kebijakan mengenai satu bidang kajian terfokus yang ada pada 2 (dua) kota yang berbeda (Gupta 2012). Sebagai kajian perbandingan, artikel ini ingin mengulas bagaimana model dan implementasi kebijakan yang diterapkan oleh 2 (dua) ibukota dari Negara anggota ASEAN yaitu Pemerintah Kota Jakarta dan Pemerintah Kota Kuala Lumpur, khususnya dalam mengelola Pasar Malam PKL.

Komparasi difokuskan pada kasus pengelolaan Jakarta Kaki Lima Night Market dan Lorong TAR Night Market di Kuala Lumpur, dengan mengikursertakan analisa terhadap dokumen kebijakan terkait dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan (Junevičius & Puidokas 2015). Selain muatan kebijakan dari kedua kota tersebut yang dibandingkan, terdapat 2 (dua) aspek implementasi kebijakan yang menjadi instrument perbandingan yaitu kondisi dalam pelaksanaan dan variasi dari skala kegiatan Pasar Malam PKL. Teknik penggalian data menggunakan kajian literatur (*literature review*) dan pengamatan (*observation*). Hasil data yang terkumpul kemudian dideskripsikan, dibandingkan dan dianalisa.

Hasil dan Pembahasan

a. Pengelolaan PKL di Kota Jakarta

Pedagang Kakilima (PKL) merupakan bagian dari pelaku usaha informal yang tidak dapat dilepaskan dari roda perekonomian Kota Jakarta. Keberadaannya yang terus berkembang menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk dapat menata, membina dan menjawab tantangan pengelolaan Usaha Mikro dan Kecil termasuk Pedagang Kakilima (PKL) ini.

Kewenangan pengelolaan PKL dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada ditangan Pemerintah Daerah. Perpres No. 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menggariskan kebijakan nasional terkait permasalahan sektor informal ini untuk dapat dikelola dan dikoordinasi oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya dalam menyusun kebijakan yang tepat mengenai pengelolaan PKL ini.

Di tahun 2005 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pemetaan terhadap keseluruhan aktivitas PKL untuk menyusun profil dan tantangan yang dihadapi PKL dan Pemerintah Kota dalam menangani penggerak sektor informal ekonomi ini (Jakarta 2015). Dari hasil pemetaan tersebut di dapat dari 92.751 usaha kaki lima yang beroperasi di DKI Jakarta pada tahun 2005, hanya 19.960 usaha yang beroperasi pada lokasi dengan status resmi atau sebesar 21,52% dari keseluruhan usaha. Sisanya sebanyak 72.791 usaha atau sebesar 78,42% merupakan usaha yang menempati lokasi tidak resmi atau lokasi liar.

Sarana tempat usaha berperan sebagai tempat untuk menjajakan barang dagangan kaki lima. Sarana tempat usaha yang paling banyak digunakan oleh para pengusaha kaki lima adalah meja sejumlah 18.731 usaha atau sekitar 20,19%, kemudian kios sebanyak 18.169 usaha atau 19,59% dan gerobak beroda menetap, gelaran menetap, serta tenda terpal/plastik dengan jumlah masing-masing usaha sebesar 17.686 usaha atau 19,07%; 15.795 usaha atau 17,02%; dan 12.260 usaha atau 13,22%.

Kegiatan utama usaha kaki lima berdasarkan kategori usaha, yang terbanyak adalah penjual produk pertanian, seperti: penjual sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, ikan hias, dan sejenisnya dengan jumlah usaha mencapai 25.012 usaha atau sebesar 26,97% dari populasi usaha kaki lima. Usaha penjual makanan/minuman proses menjadi yang terbanyak kedua dengan jumlah usaha 23.189 usaha atau 25%, pedagang makanan/minuman jadi, termasuk rokok dengan jumlah usaha 13.376 usaha atau 14,42%, pedagang perkakas/perabot rumah tangga sebanyak 9.667 usaha atau sebesar 10,42%.

PKL yang menempati lokasi usaha di badan jalan sebesar 31,05%, di trotoar sebesar 28,64%, 15,91% di halaman pasar/pertokoan, 7,14% menempati lahan/lahan kosong, dan sisanya menempati lainnya seperti terminal bus, jalur hijau/taman halte dan sebagainya.

Sebagian terbesar PKL yaitu 94,69% tidak pernah mengikuti pembinaan, sisanya 5,31% yang pernah mengikuti pembinaan. Kelompok yang terakhir ini sebagian terbesar pembinaannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Rendahnya persentase jumlah usaha kaki lima yang pernah mengikuti pembinaan, tentu berkorelasi sangat kuat terhadap rendahnya pemahaman para PKL tentang penggunaan ruang publik (public area) yang dimanfaatkan untuk usaha.

Hambatan secara konseptual didefinisikan sebagai suatu keadaan atau situasi yang secara langsung memberi pengaruh negatif terhadap kelancaran operasi atau perkembangan kinerja usaha. Hambatan dapat berasal dari faktor eksternal maupun dari faktor internal perusahaan. Banyaknya usaha yang menyatakan kekurangan modal sebagai hambatan berjumlah 49.635 usaha atau 53,51% dari keseluruhan usaha; lokasi usaha tidak strategis sebanyak 7.256 usaha atau 7,83%; kurang memahami manajemen pengelolaan usaha sebanyak 1.966 usaha atau 2,12%; persaingan usaha sangat ketat sebanyak 26.006 usaha atau 28,05%; sarana usaha kurang/tidak memadai sebanyak 8.497 usaha atau 9,16%; dan lain-lain hambatan sebanyak 17.702 usaha atau 19,09% dari keseluruhan usaha.

Dalam merespon kondisi tersebut, Pemprov DKI Jakarta kemudian mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengaturan Tempat dan Pembinaan Usaha Mikro Pedagang Kakilima¹. Pergub ini secara umum mengatur antara lain mengenai Lokasi Binaan Usaha Mikro Pedagang Kakilima; Lokasi Sementara Usaha Mikro Pedagang Kakilima; Lokasi Usaha Pedagang Tanaman Hias dan Batu Alam; Lokasi Pujasera UKM; Lokasi Terjadwal Usaha Mikro Pedagang Kakilima; dan Lokasi Terkendali Usaha Mikro Pedagang Kakilima.

Di akhir tahun 2012, Joko Widodo dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan membuat sejumlah gebrakan di dalam mengelola Kota Jakarta. Gubernur yang dikenal pro dengan PKL dan rakyat kecil ini kemudian menggagas penyelenggaraan Jakarta Kaki Lima Night Market. Kegiatan ini diselenggarakan dengan tujuan Memberikan sarana hiburan gratis bagi masyarakat Jakarta, Promosi produk-produk UKM yang berkualitas,

¹Dalam perkembangannya Pergub No. 33 tahun 2010 ini kemudian diperbaharui oleh Gubernur Ahok melalui Pergub No. 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Menciptakan kesan positif terhadap UMKM, dan Pemberdayaan ekonomi terhadap para pelaku usaha mikro/kecil (Jakarta 2014).

Night Market dengan tema “Jakartaku – Jakarta Kite ditujukan bagi pelaku usaha mikro/kecil di bidang kuliner dan non kuliner berjumlah 400 pelaku usaha mikro/kecil. Sebagai permulaan dan Pilot Project, Night Market dilaksanakan di area sekitar Tugu Monas, pada sisi selatan Jalan Medan Merdeka Selatan sisi selatan, dimulai dari kantor Gubernur sampai dengan air mancur depan patung Khusni Thamrin. Waktu akan dilaksanakan setiap Sabtu malam. Dimulai dari pukul 17:00 sd 22:00

Para pedagang sebagai peserta dijadwalkan untuk berdagang setiap 3 (tiga) bulan sekali secara bergiliran. Sarana disediakan sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan para sponsor berupa tenda kerucut, meja, kursi dan payung, dan lampu penerangan tenda dan area makan.

Dalam pengelolaannya, Pemda mengelola sendiri melalui UPT dinas koperasi UKM yang juga bekerjasama dengan pihak ke 3. Sistem pembayaran menggunakan kupon untuk selanjutnya dikembangkan melalui penggunaan sistem kartu. Hal ini dimaksud agar omzet masing- masing pedagang dapat terpantau. Para pedagang dikenakan *fee management* dengan besaran beragam. Pedagang dengan fasilitas tenda yang berjualan kuliner dikenakan Rp 50.000,- dan yang non kuliner sebesar Rp 30.000,-, sedangkan bagi pedagang tanpa tenda dikenakan Rp 15.000,-

Kondisi Pasar Malam Jakarta Kaki Lima Night Market



- Posisi Pedagang UMKM (Kuliner dan Non Kuliner)
- Area Jualan PKL



Gambar 1. Posisi Lokasi Jakarta Kaki Lima Night Market (JKLNM) di Jl Merdeka Selatan



Gambar 2. Gubernur Jokowi memperkenalkan penggunaan Kartu Brizzi sebagai alat pembayaran pada JKLNM

Gambar 3. Suasana Jakarta Kaki Lima Night Market



b. Pengelolaan Pasar Malam PKL di Kuala Lumpur;

PKL di Malaysia yang dikenal pula dengan istilah *hawker* ini, diperkirakan telah ada sejak masa kolonial Inggris. Keberadaannya diakui dan diatur oleh Pemerintah sebagai bagian dari ekonomi Malaysia (Bhowmik 2005). Hal ini setidaknya terlihat dari instrument izin dan pajak yang dikenakan kepada PKL (Ling 2007).

Pemerintah Malaysia berdasarkan *the Local Government Act 1976* mendefinisikan Hawker sebagai “*a person who goes about offering goods for sale or sets up a stall offering goods for sale and include itinerant, static or temporary hawker*”(Hassan 2003). Kewenangan untuk mengatur aktivitas para

PKL ini sendiri dalam Sistem Pemerintahan Malaysia ada di tangan Pemerintah Daerah². Unit/departement dalam organisasi Pemerintah Daerah yang khusus menangani urusan *Hawker* ini ialah *the department of hawkers and petty traders (DHPT)*. Secara umum DHPT bertanggung jawab untuk membangun, memodernisasi dan mengelola PKL agar sejalan dengan visi yang dimiliki Kota (Bhowmik 2005).

Pada Pemerintah Kota Kuala Lumpur (Kuala Lumpur City Hall), unit khusus yang menangani urusan PKL ini ialah *Licensing & Petty Traders Development Departement (Jabatan Pelesenan dan Pengurusan Penjaja Peniaga Kecil)*³. Unit ini memiliki fungsi yang lebih luas dalam menangani urusan PKL, dari pemberian izin/*license*, pengawasan bisnis, sampai dengan penegakan hukum terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan PKL di wilayah Kota Kuala Lumpur.

Pemerintah Kota Kuala Lumpur mengklasifikasikan izin PKL berdasarkan tipe bangunan yang ditempati atau lokasi dimana mereka beraktivitas (Hassan 2003). Dimana terdapat 9 (sembilan) jenis izin/lisensi yang dikeluarkan meliputi *Market Berbangunan License; Petty Traders License; Farmers Market License; Open Market License; Midnight Bazarria License; Night Market License; Street Petty Traders Licence; Seasonal Petty Traders License; dan Petty Traders License* (Hall 2016). Jumlah PKL yang memiliki izin/lisensi ini mengalami peningkatan hingga 30% sejak tahun 1990 sampai tahun 2000 (Bhowmik 2005). Hingga tahun 2000, diperkirakan terdapat 35.120 PKL yang telah memiliki izin/lisensi (Hassan 2003). Namun diperkirakan masih terdapat 12.000 PKL lagi yang beroperasi namun belum memiliki izin/lisensi (Bhowmik 2005).

Perkembangan PKL yang demikian pesat di Kota Kuala Lumpur ini tidak dapat dipisahkan dengan isu urbanisasi (Hassan 2003). Pergerakan masyarakat etnis melayu dari desa ke kota sangat berkontribusi dalam meningkatkan proporsi PKL dari etnis ini di Kuala Lumpur, meski etnis Cina masih mendominasi sebanyak 59,3 % dari proposi PKL yang ada. Peningkatan PKL dari etnis melayu ini pula yang turut mempengaruhi keseimbangan ekonomi dalam masyarakat dan sekaligus menjadi bagian dari upaya memelihara peninggalan budaya Malaysia, khususnya dari komoditi yang dijual oleh PKL tersebut.

²Dalam Sistem Pemerintahan di Malaysia terdapat 3 level pemerintah yaitu Pemerintah Federal (*Federal Government*), Pemerintah Negara Bagian (*State Government*), dan Pemerintah Daerah (*Local Government*). Sedangkan Pemerintah Daerah (*Local Government*) sebagai tingkatan Pemerintahan yang paling bawah memiliki 4 tipe yaitu City - City Hall (*Dewan Bandaraya*) or City Council (*Majlis Bandaraya*), e.g. Kuala Lumpur City Hall; Municipality - Municipal Council (*Majlis Perbandaran*), e.g. Ampang Jaya Municipal Council; Rural area - District Council (*Majlis Daerah*), e.g. Hulu Selangor District Council; dan Special and modified local authority - Corporation, Development Board, Development Authority or simply *Pihak Berkuasa Tempatan* (e.g. Putrajaya Corporation).

³Lihat http://www.dbkl.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=62&Itemid=162&lang=en

Tabel 1. Jumlah PKL yang Memiliki Izin Berdasarkan Etnik Grup di Kuala Lumpur, 1980-2000

	Melayu	China	India	Total
1970	223 (4.4)	4,377 (80.8)	800 (14.8)	5,415 (100.0)
1980	2,596 (16.9)	11,281 (73.6)	1,445 (9.5)	15,322 (100.0)
1990	12,271 (37.0)	18,399 (55.5)	2,505 (7.5)	33,175 (100.0)
2000	11,170 (31.8)	20,812 (59.3)	3,138 (9.0)	35,120 (100.0)

Sumber: (Hassan 2003)

Salah satu aktivitas PKL yang cukup menarik perhatian, tidak saja bagi masyarakat Malaysia namun juga wisatawan asing, ialah keberadaan pasar malam/night market (Zakariya 2012). Pasar malam di Malaysia mulai beroperasi secara formal di medio 80an sebagai respon atas kondisi ekonomi yang tercipta akibat kebijakan ekonomi baru/*the new economic policy* yang dibuat oleh Pemerintah ketika itu (Khalilah Zakariya 2011).

Pada awalnya pasar malam difungsikan sebagai kesempatan bisnis bagi pelaku usaha kecil dalam mengairahkan kembali kondisi ekonomi (Ishak, 2007). Secara perlahan pasar malam berkembang, tidak saja berfungsi ekonomi sebagai tempat bagi masyarakat untuk membeli makanan dan barang-barang dengan harga terjangkau, namun juga menjadi tempat untuk mengasimilasikan budaya (Zakariya 2012).

Dalam perkembangannya saat ini, Pemerintah Kota mengembangkan fungsi pasar malam sebagai inkubator bisnis, khususnya bagi generasi muda untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan dan meningkatkan skala bisnisnya (Ishak et al. 2012). Dengan membuka usaha di Pasar malam, diharapkan dapat meningkatkan rasa percaya generasi muda dalam mengasah kemampuan bisnis dan pemasaran serta memperkuat portofolio bisnis dimata pemasok barang dan konsumen.

Pasar malam/*night market* di Malaysia merupakan bagian dari pasar yang bersifat temporer dengan konsep belanja terbuka, dimana para PKL ini berjualan pada tenda-tenda yang dipasang menempati lokasi yang ditetapkan. Lokasi yang ditetapkan menjadi lokasi pasar malam ini dihari biasa, merupakan kawasan yang sibuk. Ketika pelaksanaan pasar malam, kawasan ditutup dari aktivitas lalu lintas dari sore hingga larut malam, untuk selanjutnya didirikan fasilitas tempat jualan yang dibangun secara tidak permanen berupa tenda-tenda yang ditempati PKL berjualan. Penataan pasar malam yang sedemikian rupa ini, diarahkan untuk dapat merefleksikan keunikan budaya Malaysia, baik

dari komoditi yang dijual seperti makanan tradisional, barang-barang kerajinan masyarakat dan komoditi lainnya, maupun dari pola interaksi dan hubungan sosial yang tercipta di masyarakat (Ishak et al. 2012). Pasar malam menjelma tidak saja sebagai aktivitas pasar yang dapat menggerakkan roda perekonomian di sector informal dan mikro ekonomi, namun juga menjadi instrument yang dapat menciptakan suasana kota yang lebih “hidup” (Ware 2010).

Pasar Malam Lorong Tuanku Abdul Rahman (TAR) dipilih sebagai studi kasus dalam kajian ini karena keberadaannya yang telah dikenal oleh pengunjung local maupun asing (Zakariya & Ware 2010). Berposisi dekat dengan pusat kota dan berada di jalur belakang Jalan Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur, dekat dengan Bazaar Masjid India dan Masjid Jamek, dikelilingi oleh kawasan perbelanjaan ternama dan fasilitas publik seperti Sogo, Komplek Pertama dan Semua House, Stasiun LRT dan toko-toko yang menjual produk tekstil, pakaian dan aksesoris. Pasar malam Lorong TAR sepanjang 2 km ini dikelola oleh Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Peniaga Kecil (*Kuala Lumpur City Hall's Petty Trader Development and management*) ini, beroperasi setiap hari Sabtu antara jam 6 sore hingga jam 12 malam. Mereka yang ingin berjualan di pasar malam ini harus memiliki izin/licenses sesuai ketentuan dari Pemerintah Kota Kuala Lumpur.

Sekitar área dari Jalan Tuanku Abdul Rahman ini memang dikenal sebagai kawasan yang memiliki nilai sejarah sebagai pertokoan tradisional. Untuk menyiapkan Lorong TAR sebagai pasar malam, Pemerintah Kota Kuala Lumpur secara khusus menyiapkan berbagai fasilitas yang dibutuhkan bagi para pedagang untuk dapat berjualan secara nyaman baik berupa infrastruktur utama (*hard infrastructure*) maupun infrastruktur pendukung (Zakariya 2012).

Infrastruktur utama yang disediakan oleh Pemerintah Kota ini berupa seluruh fasilitas fisik yang disediakan secara khusus maupun yang telah tersedia di lokasi tersebut dan dapat dimanfaatkan secara resmi untuk pelaksanaan pasar malam. Fasilitas yang disediakan secara khusus ini berupa fasilitas listrik, pedestrian, tenda yang telah terstandarisasi logo dan warnanya (Khalilah Zakariya 2011). Sedangkan fasilitas yang dapat dimanfaatkan/”dipinjam” secara resmi ini antara lain seperti fasilitas parkir, tempat ibadah, dan toilet publik.

Fasilitas yang disediakan secara khusus oleh Pemerintah Kota Kuala Lumpur, dapat dimanfaatkan oleh seluruh vendor selama pasar malam berlangsung. Jaringan listrik telah tersedia dengan rapi hingga mudah dimanfaatkan oleh mereka yang berjualan. Begitu pula dengan pedestrian dan *paving blok* yang telah disediakan khusus untuk memasang tenda-tenda kios. Semuanya tersusun rapat dan ditandai batas-batasnya untuk menciptakan keteraturan bagi para pedagang pasar malam.


Untuk memfasilitasi pengunjung yang datang menggunakan kendaraan bermotor, disekeliling lokasi pasar malam tersedia área parking

memanfaatkan fasilitas parkir dari gedung-gedung yang ada disekeliling Lorong TAR. Bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan umum, posisi Lorong TAR yang dekat dengan sejumlah LRT stasiun dan sejumlah halte pemberhentian bus turut mempermudah pengunjung untuk dapat mencapai lokasi ini.

Begitu pula dengan fasilitas tempat ibadah, khususnya bagi para pengunjung muslim, keberadaan sejumlah masjid disekitar lokasi memudahkan mereka untuk menjalani ibadah di sela aktivitas berbelanja. Bagi para turis dari lokal maupun dari mancanegara, keberadaan sejumlah hotel, seperti Coliseum Café & Hotel, Noble Hotel, Grand Paradia Hotel, Palace Hotel, Citin Hotel dan Cititel Express, yang berada disekeliling Lorong TAR ini memudahkan mereka mendapatkan tempat penginapan ketika berkunjung ke pasar mala mini. Terkait dengan fasilitas pendukung lainnya, seperti toilet, meski tidak disediakan khusus oleh Pemerintah Kota, para pengunjung dapat memanfaatkan toilet yang tersedia pada bangunan yang ada disekitar lokasi, baik pada pusat perbelanjaan, masjid atau fasilitas publik lainnya yang terdekat.


Sedangkan terkait dengan infrastruktur pendukung, Pemerintah Kota menyiapkan kebijakan dan sistem tata kelola dalam mendukung penyelenggaraan pasar malam (Zakariya 2012). Termasuk di dalam infrastruktur pendukung ini ialah komponen atau aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pemberian izin, dan pengaturan peran antar para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pasar malam.

Setidaknya terdapat 3 (tiga) pemangku kepentingan yang terlibat dan dilibatkan dalam keseluruhan bisnis proses penyelenggaraan pasar malam ini. Ketiga pemangku kepentingan tersebut terdiri para pelaku usaha yang akan mengisi tempat usaha, asosiasi vendor, dan pemangku kepentingan pendukung. Pelaku usaha/PKL yang ingin berjualan di pasar malam harus mengajukan izin secara langsung ke Pemerintah Kota Kuala Lumpur. Untuk keperluan fasilitas tenda dan kelengkapan lainnya, para pelaku usaha/PKL ini harus menyewa ke Asosiasi Vendor. Dalam konteks ini Asosiasi berperan sangat penting sebagai *hub* untuk memediasi keperluan para pelaku usaha dan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota. Selain itu Asosiasi berperan pula untuk membangun kolaborasi dengan pengawas lingkungan setempat, asosiasi masyarakat dilingkungan sekitar dan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam urusan kebersihan (Zakariya 2012).




Gambar 4. Bisnis Proses dan Pola Hubungan antara Para Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Pasar Malam Lorong TAR
 (Sumber: Zakariya 2012)

Di dalam proses perencanaan, terjadi kolaborasi peran antar pemangku kepentingan yang melibatkan Pemerintah Kota, Asosiasi Vendor, dan pihak-pihak terkait lainnya. Proses konsultatif perencanaan dilakukan dengan pendekatan *top-down* maupun *bottom up*. Dimana Pemerintah Kota menyusun perencanaan makro dalam penyelenggaraan pasar malam sedangkan perencanaan mikro dapat diusulkan oleh Asosiasi Vendor dalam mengoperasikan kegiatan pasar malam (Zakariya 2012). Di dalam menyediakan seluruh fasilitas di area pasar malam bagi para pelaku usaha/PKL, Asosiasi PKL memegang peranan yang demikian penting. Dari mulai menyediakan penyewaan tenda, pembayaran listrik dan sampah hingga penyediaan fasilitas penerangan dan fasilitas lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pasar malam.



Gambar 5. Tata Kelola Penyelenggaraan Pasar Malam Lorong TAR
(Sumber: Zakariya 2012)



Gambar 6. Kondisi Pasar Malam PKL di Lorong Tuanku Abdul Rahman
(Sumber: Zakariya & Ware 2010)




Gambar 7. Penataan Tenda PKL di Lorong TAR



Gambar 8. Makanan Tradisional yang dijual PKL di Lorong TAR
(Sumber: Zakariya 2012)



Gambar 8. Pedestrian, Paving Block, dan Fasilitas Listrik
(Sumber: Zakariya 2012)



Gambar 9. Fasilitas Hotel, Masjid, Toilet Publik, Transportasi Publik dan Fasilitas Parkir
 (Sumber: Zakariya & Ware 2010)

Simpulan dan Saran

1. Muatan Kebijakan

Dari kebijakan secara umum mengenai PKL di kedua Kota ini terlihat bahwa keduanya memiliki kebijakan dan pengaturan yang jelas mengenai pengelolaan PKL, khususnya di dalam penyelenggaraan pasar malam. Jakarta memiliki model pengaturan yang cukup lengkap dan rinci mengenai lokasi, perizinan serta mekanisme pengawasan terhadap aktivitas PKL. Namun ditingkat implementasi ternyata relatif kurang inovasi dan lebih banyak mengandalkan dominan peran dari Pemerintah. Instrumen kebijakan yang dibangunpun lebih banyak menggunakan instrumen *command and control* atau penegakan hukum terhadap PKL yang melanggar.

Inovasi kebijakan banyak di *drive* dari arahan pimpinan tertinggi. Pertimbangan dalam melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pasar malam PKL terlihat belum komprehensif dan matang. Hal ini setidaknya terlihat pasca Jokowi tidak lagi menjadi Gubernur, kebijakan pasar malam PKL pun hilang tidak dilaksanakan lagi. Kebijakan pasar malam PKL ternyata hanyalah program sesaat yang sejak awal perencanaannya tidak disusun secara utuh dan komprehensif dengan mempertimbangkan keberlanjutan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berbeda dengan Pemerintah Kota Kuala Lumpur ternyata secara berkelanjutan konsisten mengembangkan kebijakan penyelenggaraan pasar malam. Terlihat upaya memikirkan secara komprehensif pola kebijakan yang ingin dibangun dengan mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan penyelenggaraan pasar malam dari tahun ke tahun.

Pendekatan kolaborasi dibangun Pemerintah Kota Kuala Lumpur dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait. Semua pihak diberikan peran dan tanggung jawab untuk menjaga pelaksanaan dan keberlanjutan kebijakan dimaksud. Instrument kebijakan juga menggunakan pertimbangan “pasar” dengan memperhatikan potensi dan dampak ekonomi yang ingin dituju dari penyelenggaraan pasar ala mini.

2. Implementasi Kebijakan

Dalam pelaksanaan Jakarta Kaki Lima Night Market terlihat Pemerintah DKI Jakarta tidak secara komprehensif mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan ini. Baik itu infrastruktur utama maupun infrastruktur pendukung. Kebijakan ini terlihat hanya sekedar program untuk melaksanakan arahan gubernur dan tidak dibangun atas dasar kesadaran penuh untuk mengembangkan Pasar Malam yang lebih berkelas.

Tidak ada infrastruktur fisik yang dibangun khusus untuk menyelenggarakan Pasar Malam yang berkelanjutan. Begitu pula dengan infrastruktur pendukungnya, tidak ada kebijakan dalam bentuk produk hukum yang kuat untuk menjaga keberlanjutan dari Jakarta Kaki Lima Night Market ini. Kolaborasi juga tidak terlihat antar pemangku kepentingan. Semuanya dikelola dan dijalankan penuh oleh Pemerintah Daerah.

Kuala Lumpur seperti yang telah diuraikan sebelumnya, membangun alas kebijakan yang lebih kuat dengan menyediakan infrastruktur utama dan pendukung. Semua dibangun dengan pemikiran yang panjang untuk menjaga keberlanjutan dari kebijakan ini.

Dari variasi skala kegiatan, kedua Kota ini menampilkan semangat yang sama untuk mengembangkan Pasar Malam tidak saja di tingkat kota namun dikembangkan pula sampai level dibawahnya. Jakarta mendorong pula dilaksanakan Kaki Lima Night Market di lima wilayah kota dan bahkan hingga kecamatan. Kuala Lumpur mengembangkan Pasar Malam tidak saja dalam skala wilayah namun juga mempertimbangkan waktu pelaksanaannya dengan membuat setiap hari ada pasar malam yang berbeda-beda lokasinya. Kuala Lumpur juga mampu mengemas kegiatan pasar malam dengan aktivitas yang atraktif sehingga dapat dijadikan destinasi pariwisata tidak saja di tingkat local namun juga manca negara. Semuga

Daftar Pustaka

- Bhowmik, S., 2005. Street Vendors in Asia : A Review. *Economic and Political Weekly*, May 28 - J, pp.2256–2264.
- Gupta, K., 2012. Comparative Public Policy: Using the Comparative Method to Advance Our Understanding of the Policy Process. *Policy Studies Journal*, 40(S1), pp.11–27.
- Hall, K.L.C., 2016. Licensing & Petty Traders Development Departement. , (April). Available at: http://www.dbkl.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=62&Itemid=162&lang=en [Accessed April 14, 2016].
- Hassan, N., 2003. Accommodating the Street Hawkers into Modern Urban Management in Kuala Lumpur. In *Accommodating the Street Hawkers in Kuala Lumpur*. Kuala Lumpur, pp. 1–10.
- Ishak, N.K., Aziz, K.A. & Ahmad, A., 2012. Dynamism of a night market. *Journal of Case Research in Business and Economics*, 4(1), pp.1–16.
- Jakarta, B.P.S.P.D., 2015. *Laporan Monitoring Penataan Pedagang Kaki Lima di Provinsi DKI Jakarta*, DKI Jakarta.
- Jakarta, D.K.U. dan P.P.D., 2014. *Rencana Pelaksanaan Jakarta Night Market (Jakartaku-Jakarta Kite)*, DKI Jakarta.
- Junevičius, A. & Puidokas, M., 2015. The Importance of Strategy for Forming State Image: Comparative Analysis of Lithuanian, Estonian and Finnish Cases. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 213, pp.86–91. Available at: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042815057559>.
- Khalilah Zakariya, 2011. *Fleeting Feast Markets, Accommodating Temporary*. Melbourne, Australia: RMIT University.
- Ling, L.M., 2007. *Hawker and Self-assessment Tax System: Survey Evidence From Malaysia*, Selangor.
- Maneepong, C. & Walsh, J.C., 2013. A new generation of Bangkok Street vendors: Economic crisis as opportunity and threat. *Cities*, 34, pp.37–43. Available at: <http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2012.11.002>.
- Ware, K.Z. and S.A., 2010. Walking through Night Markets: A Study on Experiencing Everyday Urban Culture. *The 11th International Joint World Cultural Tourism Conference 2010*, p.11.

Zakariya, K., 2012. Hard and Soft Infrastructures of Temporary Markets. In M. M. & N. Z. H. I.Zen, J.Othman, ed. *Nurturing Nature For Man*. Gombak, Malaysia: International Islamic University Malaysia, pp. 73–83.

Zakariya, K. & Ware, S.A., 2010. Elasti(c)ity: Rediscovering The Night Market As an Itinerant Urban Space. In Penang, Malaysia: School of Housing, Building and Planning Universiti Sains Malaysia.